

HAK ASASI PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF PLURALISME HUKUM BARU ¹

Sulistyowati Irianto
(Universitas Indonesia)²

Abstrak:

Pengertian pluralisme hukum sebagai suatu wacana konseptual teoretis, selalu mengalami perubahan sejak dari kemunculannya sampai hari ini. Perdebatan mengenai pengertian tersebut berkembang sangat dinamis. Pendekatan pluralisme hukum yang paling akhir, muncul dalam keterlekatannya dengan fenomena globalisasi, dan perdagangan bebas, yang ditandai oleh transaksi kapital yang luar biasa. Kancan lalu lintas aktivitas ekonomi yang sangat dinamis itu, juga diiringi oleh terjadinya pertukaran dan pernjanjian transnasional dalam bidang politik dan hukum. Pada saat ini hukum yang berasal dari tataran internasional, nasional, regional, bahkan local “saling memasuki dan menembus” wilayah-wilayah yang tanpa batas. Hukum dari berbagai tingkatan itu saling mengadopsi, bersentuhan, berkaitan secara rumit. Akibatnya, hukum berubah sepanjang waktu, dan tidak lagi mudah untuk mengidentifikasi yang mana hukum internasional, mana yang hukum nasional, atau hukum local sebagai suatu entitas yang jelas. Upaya identifikasi untuk membuat *mapping of legal universe*, seperti yang dilakukan oleh para ahli pada masa awal, sekarang sudah tidak mungkin dilakukan lagi. Contoh yang paling menonjol yang paling dapat dijelaskan oleh pendekatan pluralisme hukum baru, adalah bidang hak asasi manusia, termasuk hak asasi perempuan. Tulisan ini bertujuan untuk mengungkapkan masalah hak asasi perempuan, dan kaitannya dengan adanya keragaman hukum yang menyangkut kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan perkawinan. Untuk dapat memberi gambaran yang informative maka akan dipaparkan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di

¹ Disampaikan dalam the 4th International Symposium of the Journal Antropologi Indonesia, “Indonesia in the Changing Global Context: Building Cooperation and Partnership ? Juli 12-15 2005, Universitas Indonesia, Depok

² Anggota staf pengajar pada Fakultas Hukum dan Program Studi Kajian Wanita, Pascasarjana, serta Program Studi Antropologi, FISIP, Universitas Indonesia. Kepala Pusat Kajian Wanita dan Jender, Universitas Indonesia



India, khususnya yang berkaitan dengan mas kawin. Sebelumnya, potret kekerasan dalam rumah tangga dalam konteks Indonesia juga akan diketengahkan.

Pluralisme Hukum Dalam Perspektif Baru

Pada masa sekarang ini, pandangan legal pluralism mengalami suatu perkembangan yang luas berkenaan dengan adanya fenomena globalisasi dan perdagangan bebas. Berbagai perdebatan dan diskusi telah melahirkan pemikiran-pemikiran baru yang lebih tajam dan penuh arti dalam menganalisis fenomena hukum dalam masyarakat dari berbagai penjuru dunia.³ Dalam era globalisasi ini telah terjadi pertukaran uang, barang dan jasa melalui perdagangan bebas dan berbagai aktivitas bisnis secara luar biasa. Hal ini sangat didukung oleh adanya kemajuan teknologi informasi yang juga sangat pesat. Hampir tidak ada lagi negara yang dapat hidup sendirian tanpa melakukan transaksi ekonomi dengan negara lain sekarang ini. Kebijakan pasar bebas yang “diprakarsai” terutama oleh negara-negara maju (“kaya”), telah menyebabkan kita menjadi suatu warga pasar dunia yang besar. Hampir semua barang dan jasa dari manapun dapat ditemukan dimanapun⁴.

Seiring dengan terjadinya pertukaran ekonomi, terjadi juga pertukaran dalam bidang politik, melalui berbagai aktivitas dan kerjasama politik bilateral dan multilateral. Kerjasama diplomatic, termasuk diadakannya perjanjian ekstradisi, atau perjanjian penaggulangan perdagangan manusia, pencucian uang, dsb, menjadi contoh dimana kerjasama dalam bidang politik terjadi. Pendeknya, hampir tidak ada lagi negara yang dapat menjalankan politik tertutup secara absolute

³ Diskusi dan perdebatan akademik dan sharing pengalaman tersebut terjadi dalam kongres dan pertemuan internasional yang terutama diselenggarakan oleh the Commission on Folk Law and Legal Pluralism. Komisi ini beranggotakan 500 orang dari seluruh dunia, terdiri dari para ahli hukum, antropologi, sosiologi, filsafat hukum, hukum adat dari dunia akademik, juga para aktivis muda dari NGO yang bergerak dalam bidang advokasi dan pendampingan terhadap komunitas adat.

⁴ Sisi lain dari globalisasi yang dikatakan sebagai eksploitasi dari Negara miskin terhadap rakyat miskin di Negara miskin dikatakan oleh Yayori Matsui (2002). Rakyat harus merelakan kehilangan tanah, sumberdaya alam lain dan kebebasannya karena harus menyediakan pangkalan makanan dan berbagai kebutuhan dari Negara-negara maju. Hal tersebut juga berdampak terutama pada terjadinya proses pemiskinan yang selanjutnya melahirkan fenomena perdagangan perempuan dan anak-anak untuk tujuan pelacuran dan perbudakan.



Efek globalisasi juga dapat sangat terlihat dalam bidang hukum. Telah terjadi pertukaran yang sangat intens dalam bidang hukum, di mana suatu hukum dari wilayah tertentu dapat menembus ke wilayah-wilayah lain yang tanpa batas. Hukum internasional dapat menembus ke wilayah negara-negara manapun, bahkan wilayah lokal yang manapun di akar rumput. Atau sebaliknya, bukan hal yang mustahil bila hukum local diadopsi sebagian atau seluruhnya menjadi hukum internasional. Terjadi interaksi, inter relasi, saling pengaruh, saling adopsi, tumpang tindih yang sangat rumit di antara hukum internasional, nasional, dan local. Seorang berkebangsaan Indonesia dapat berdagang dengan seorang berkebangsaan Meksiko, dan mereka dapat mengadakan perjanjian dagang transnational untuk keperluan tersebut, hukum inilah yang dikenal sebagai *transnational law*. Atau hukum yang mengatur bidang transportasi yang dianut di wilayah Bogota, misalnya, dapat “dipinjam” oleh warga Jakarta untuk diterapkan di wilayahnya sendiri, dan inilah yang dikenal sebagai *transnationalized law*. Dengan demikian, hukum menjadi sangat dinamis karena dapat berubah sepanjang waktu.

Inter relasi dan interaksi di antara hukum internasional, nasional dan local paling kelihatan dalam bidang hak asasi manusia. Deklarasi Hak Asasi Manusia sedunia dikumandangkan sejak tahun 1948, dan diikuti oleh berbagai konvensi internasional dan deklarasi yang memuat prinsip-prinsip hak asasi manusia sampai hari ini. Kita dapat melihat bagaimana kuatnya instrument hukum internasional itu mempengaruhi negara-negara terutama anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Mereka diharapkan untuk dapat ikut serta menandatangani dan meratifikasi instrument hukum internasional tersebut. Artinya, mereka diharapkan membuat instrument hukum di negara masing-masing yang menganut prinsip-prinsip penegakan hak asasi manusia seperti yang dimuat dalam kesepakatan internasional. Di samping itu, mereka juga diwajibkan untuk mengubah hukum nasional yang tidak cocok dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Apakah kita melihat keberadaan instrument hukum hak asasi manusia⁵ dalam hukum nasional Indonesia dalam kerangka pemikiran pluralisme hukum ini, yaitu adanya pengaruh hukum internasional dan perkembangan percaturan politik internasional secara global terhadap hukum nasional ? Selanjutnya dapat diamati bagaimana hukum internasional, nasional berkenaan dengan

⁵ TAP MPR No. XVII/MPR/ 1998, UU Hak Asasi Manusia UU no.39/1999 dan UU Pengadilan Hak Asasi Manusia no 26/2000



hak asasi manusia “menembus” sampai ke tingkat rakyat jelata (*grass root level*). Ketika ada warga masyarakat yang “berteriak” karena merasa hak asasinya dilanggar, maka kita tidak bisa tahu lagi, apakah yang dimaksud dengan hak asasi yang dia perjuangkan itu, mengacu pada hukum internasional, hukum nasional, atau hukum local nya sendiri ?

Isu Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Pluralisme Hukum

Bagaimana kita melihat isu-isu kekerasan terhadap perempuan di tanah air ? Berbagai konvensi internasional, yang menjamin hak asasi perempuan sudah kita tandatangani, terutama adalah Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman (sekarang dikenal sebagai CEDAW Convention). Konvensi ini sudah diratifikasi melalui UU no. 7/1984, artinya kekuatan mengikatnya setara dengan Undang-Undang.

Traktat internasional lain yang penting, adalah Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 1993⁶. Sebagai Negara anggota PBB kita seharusnya juga mengikatkan diri pada kewajiban untuk mentaati prinsip-prinsip yang tertuang dalam Deklarasi tersebut.

Setelah selama 7-8 tahun diperjuangkan, akhirnya kita memiliki UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga no. 23/2004. Apakah kita dapat melihat kehadiran UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga no.23/2004 dari sudut pandang pluralisme di atas, di mana terjadi pertukaran dan interrelasi yang luar biasa di antara hukum internasional, nasional, dan local ? Jawabannya adalah ya, kalau kita melihat misalnya, definisi kekerasan dalam rumah tangga yang tertuang dalam UU P KDRT ini, tentunya dapat diamati adanya inspirasi atau pengaruh dari definisi kekerasan terhadap perempuan yang termuat dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan PBB.

Dalam hal sudah adanya UU P KDRT no.23/2004, dengan kata lain, bila sudah ada instrument hukum yang menjamin perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga, apakah dapat dipastikan bahwa dalam kehidupan nyata sehari-hari berbagai macam perangkat itu

⁶ Deklarasi ini lahir kemudian, setelah disadari bahwa banyak sekali kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di berbagai belahan dunia, dan tidak terakomodasi dalam Konvensi CEDAW



dapat ditegaskan ? Dalam situasi gencarnya seruan penegakan hak asasi manusia, termasuk hak asasi perempuan, di berbagai penjuru dunia, seharusnya idée-idee ini dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat pada tingkat yang paling bawah sekalipun. Apakah situasi ini cukup kondusif bagi upaya pemajuan hak asasi perempuan ?

Sebagian sarjana hukum percaya, bahwa bila hukum sudah dibuat, maka berbagai persoalan dalam masyarakat berkenaan dengan apa yang diatur dalam hukum tersebut, sudah dapat diatasi atau bahkan dianggap selesai. Mereka sangat menjunjung tinggi nilai-nilai obyektifitas, netralitas dalam hukum, dengan mempercayai bahwa hukum yang obyektif dan netral akan memberi keadilan bagi setiap warga masyarakat, siapapun dia tanpa pandang bulu. Dalam hal ini mereka mengartikan hukum sebagai (sebatas) undang-undang, yang dibuat oleh Negara. Bahkan mereka mengatakan bahwa keadilan didistribusi oleh Negara, sebagai satu-satunya lembaga kekuasaan (tertinggi) (Galanter, dalam Ihromi, 1993). Hukum Negara merupakan entitas yang jelas batas-batasnya, berkedudukan superior dan terpisah dari hukum-hukum lain.

Pandangan legal centralism semacam ini, mendapat kritik yang tajam sejak lama dari para ahli “*socio-legal studies*”, “studi hukum kritis” atau pada umumnya “kajian hukum dan masyarakat”⁷. Kritik itu terutama datang dari para ahli yang memberi perhatian kepada pendekatan *legal pluralism* (pluralisme hukum). Para ahli dalam studi pluralisme hukum “klasik” menunjukkan bahwa hukum negara bukanlah satu-satunya acuan berperilaku dalam masyarakat. Dalam banyak konteks bahkan dapat ditunjukkan bahwa masyarakat memiliki “cara berhukum” (*doing law*) nya sendiri. Ada banyak acuan normative yang menjadi pedoman berperilaku dalam masyarakat, yang berasal dari berbagai sumber, seperti agama, adat, kebiasaan-kebiasaan lain yang berkembang. Aturan-aturan hukum tersebut berasal dari agama, adat, dan bisa jadi hukum lain yang karena tidak dapat dikategorikan dalam sumber hukum tertentu, diberi nama *un-named law* atau *hybrid law*.

“Hukum-hukum” lain yang menjadi acuan berperilaku tersebut dalam kenyataannya justru yang diikuti secara efektif oleh para warga masyarakat. Karena hukum itulah yang mereka kenal,

⁷ termasuk didalamnya adalah sosiologi hukum, antropologi hukum



yang hidup dalam lingkup wilayah sendiri, diwariskan secara turun temurun dan mudah diikuti dalam praktek sehari-hari. Sukar untuk mereka bayangkan bahwa ada hukum lain yang lebih dapat diandalkan daripada hukum yang mereka miliki sendiri, terlebih bila hukum itu datang dari domain yang “asing”, yang meskipun mengklaim diri sebagai otoritas tertinggi, yaitu negara (*souvereignty*) . Bayangkanlah mereka yang hidup di lembah Baliem, Papua atau di Balige, Sumatera Utara yang jauh dari pusat-pusat kekuasaan. Apakah artinya hukum negara bagi mereka ? Apakah maknanya UU P KDRT no 23/2004 bagi mereka ? Atau bahkan masyarakat di kota-kota besar, namun terutama adalah kelompok miskin kota, yang tidak memiliki akses kepada sumber-sumber kekuasaan dan informasi, apakah artinya hukum negara dalam kehidupan mereka ?

Memang ada para sarjana hukum yang mengakui adanya hukum-hukum lain di samping hukum negara, sebagai acuan berperilaku dalam masyarakat. Namun bagi mereka, hukum-hukum lain ini, tidaklah dapat dikategorikan sejajar dengan hukum negara, karena tidak memiliki atribut-atribut seperti yang dimiliki oleh hukum negara. Pada umumnya atribut hukum negara itu dilekatkan pada adanya kodifikasi undang-undang, institusi hakim, jaksa, polisi, (pengacara), gedung pengadilan, dan penjara. Mereka mengatakan bahwa hukum-hukum lain memang boleh hidup, tetapi hukum yang tertinggi haruslah tetap hukum negara. Hukum-hukum lain tidak boleh bertentangan dengan hukum negara.

Dalam pandangan pluralisme hukum klasik, yang diwakili oleh John Griffiths (1986) dikatakan bahwa pandangan di atas mewakili suatu pandangan yang disebut sebagai *weak legal pluralism* Mereka mengakui adanya keragaman dan kemajemukan hukum, tetapi tetap berpegang pada *souvereignty* negara. Pandangan ini juga dikenal sebagai pandangan pluralisme hukum “*weak*”, “*juristic*” atau “*classic*” (Griffiths, 2005), dan biasanya dapat ditemukan pada sebagian besar sarjana hukum.

Sebaliknya, ada pandangan yang dikenal sebagai *strong legal pluralism* menurut John Griffiths (1986). Anne Griffiths menyebutnya “*strong*”, “*deep*”, atau “*new*” *legal pluralism*, (Griffiths, 2005) yang mengatakan bahwa semua hukum yang hidup dalam arena social masyarakat itu, sama keberlakuannya, tidak ada jaminan bahwa kedudukan hukum yang satu dipandang lebih



tinggi daripada hukum yang lain. Dalam arti ini, setiap hukum memiliki peluang yang sama untuk dijadikan acuan berperilaku oleh warga masyarakat. Dalam kenyataan social bahkan terlihat bahwa hukum yang tidak berasal dari negara lebih efektif bekerja dalam masyarakat.

Bagaimana Implementasi dari Hukum Negara (UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Tentu tidak mudah untuk menjawab pertanyaan ini, sebagaimana yang sudah dikemukakan di atas. Introduksi hukum “baru” berhadapan dengan budaya hukum masyarakat. Dalam hal ini sebagian jawabannya setidak-tidaknya dapat diberikan dengan menganalisis hukum sebagai suatu system, yang terdiri dari 3 komponen (Friedman), yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum (Friedman, 1975).

Substansi Hukum

Pertama, berkaitan dengan *substansi hukum*, di samping terdapat instrument hukum UU KDRT, yang bertujuan memberi keadilan kepada perempuan korban KDRT, tetapi di sisi yang lain, masalah rumah tangga perundang-undangan dan kebijakan yang lain, yang memberi dampak merugikan bagi perempuan. Bahkan kerap kali interpretasi terhadap ajaran agama (dan adat) yang meneguhkan posisi subordinasi perempuan, diakomodasi dalam substansi peraturan perundang-undangan. Para *feminist legal theory* mengatakan bahwa prinsip dasar dari system hukum bersifat patriarkhis. Dalam arti, hukum-hukum tersebut dibuat dan disusun dalam kerangka kacamata “laki-laki”, untuk kepentingan “laki-laki”, dan oleh karenanya mengabaikan pengalaman perempuan, bahkan menempatkan perempuan pada relasi kekuasaan yang timpang baik dalam keluarga maupun masyarakat. Dalam hal ini dapat dilihat, bagaimana komposisi perempuan di lembaga legislative kita ? Meskipun sudah ada kuota 30 %, tetapi ternyata perempuan hanya menempati 12 % saja dari kuotanya di DPR, hamper tidak ada bedanya dengan tanpa adanya aturan mengenai kuota. Padahal di sanalah berbagai produk hukum dilahirkan.



Kedua, dalam penegakan hukum di lapangan, *struktur hukum*, para penegak hukum, sering tidak berpihak kepada korban perempuan, bukan saja karena ketidakpahaman dan ketiadaan perspektif perempuan di kalangan para penegak hukum, tetapi juga struktur dan prosedur yang ketat menghalangi para penegak hukum untuk membuat terobosan dan interpretasi baru, meskipun demi persoalan kemanusiaan sekalipun. Keberlangsungan sebuah struktur memang mensyaratkan adanya ketaatan pada aturan dan prosedur. Namun sebenarnya lebih jauh dari itu, persoalan dapat dicari dalam paradigma atau cara pandang para penegak hukum itu dalam memandang hukum. Pemikiran yang legistis (*legalistic*), yang dianut oleh sarjana hukum pada umumnya, terutama yang berkecimpung dalam bidang hukum pidana, menyebabkan sukarnya mereka memberi interpretasi lain atau melakukan terobosan-terobosan yang dibutuhkan.

Ketiga, masih kuatnya budaya hukum masyarakat, yaitu kekuatan-kekuatan social, berupa idée, gagasan, nilai-nilai, norma, kebiasaan, dan sebagainya, yang potensial menempatkan perempuan dalam posisi submissive, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Dari keseluruhan system hukum ini, budaya hukum merupakan factor yang sangat berpengaruh terhadap dapat tidaknya suatu substansi hukum bekerja dalam masyarakat. Apakah UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat diimplementasikan atau tidak, akan sangat tergantung pada seberapa kuatnya budaya hukum yang hidup dalam masyarakat.

Fakta Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Karena seksualitasnya maka perempuan dan anak perempuan rentan terhadap perlakuan diskriminatif dan kekerasan. Bila bicara tentang kekerasan dalam rumah tangga, perempuan bahkan mengalami tindak kekerasan di dalam rumahnya sendiri. Hampir tidak dapat dipercayai bahwa pelaku kekerasan adalah orang yang justru dicintai dan dipercayai untuk menjaganya: ayah, suami, paman, kerabat dan orang-orang di dalam rumah sendiri. Dalam hal terjadinya kekerasan oleh pelaku tersebut, telah ternyata bahwa hubungan cinta dan kepercayaan itu seringkali merupakan mitos saja. Laporan yang datang dari berbagai penjuru dunia mencatat bahwa kekerasan dalam rumah tangga terjadi di segala lapisan masyarakat. Pelaku dan korban berasal dari berbagai suku bangsa, ras, agama, kelas social, dan tingkat pendidikan yang manapun. Untuk konteks Indonesia, dimilikinya UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah



Tangga (UU P KDRT) no. 23/2004 dapat diharapkan sebagai babak permulaan yang baik bagi upaya mengakhiri kekerasan dalam rumah tangga.

Selama tahun 2004, Komnas Perempuan menemukan angka kekerasan terhadap perempuan (KTP) sebanyak 14.020 kasus. Angka ini mengalami kenaikan hampir sekitar 100 persen dari tahun sebelumnya, yaitu 7,787 di tahun 2003. Menurut catatan Komnas Perempuan dari tahun ke tahunnya angka KTP ini terus meningkat, pada tahun 2001 ketika Komnas Perempuan pertama kali mencoba melakukan pendataan, telah mencatat sebanyak 3.160 kasus dan mengalami peningkatan pada tahun 2002 menjadi 5.163 kasus KTP. Dari 14.020 kasus KTP ini, sebanyak 4.310 adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga, 2.470 kasus terjadi dalam komunitas, 6.634 kasus terjadi dalam rumah atau komunitas, 562 adalah kasus trafiking dan 302 kasus merupakan kasus yang pelakunya adalah aparat negara⁸

Hal yang sangat menonjol dari data di atas adalah:

1. Angka kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan selalu meningkat dari tahun ke tahun, bahkan yang terakhir adalah hampir sekitar 100 %
2. 8 dari 10 tindak kekerasan terjadi dalam rumah tangga (KDRT)
3. 1 dari 4 perempuan pernah mengalami tindak kekerasan selama hidupnya⁹.

Dengan disahkannya UUP KDRT no 23/2004 sebenarnya kita sedang menguji apakah hukum dapat dijadikan sebagai alat untuk mengubah masyarakat ke arah keadaan yang lebih baik. Seorang ahli sociological jurisprudence, Roscoe Pound, sangat yakin bahwa hukum dapat digunakan sebagai alat rekayasa social (*law as a tool of social engineering*) (Moore, 1983, Milovanovic, 1994). Benarkah dengan disahkannya UUP KDRT tsb, kasus - kasus KDRT dapat dihapuskan, setidaknya diminimalisir ? Jawaban terhadap pertanyaan atas, sukar untuk diberikan, mengingat masalah penegakan hukum dalam konteks Indonesia merupakan hal yang kompleks dan rumit.

Ketika berbicara tentang masuknya instrumen hukum yang bertujuan memajukan hak asasi perempuan dan keadilan gender, kajian harus dilakukan secara hati-hati. Kita tidak bisa

⁸ Jurnal Perempuan.com 2005

⁹ Flyer yang diterbitkan secara kerjasama antara Komnas Perempuan dan Body Shop



mengasumsikan bahwa memperkenalkan hukum ke dalam arena-arena social dalam masyarakat, sama dengan mengantarkan sebuah Undang-Undang ke dalam ruang yang kosong dan hampa udara. Ketika sebuah UU diantarkan ke suatu arena social, maka di dalam arena social tersebut sudah penuh dengan berbagai pengaturan sendiri yang dibuat oleh masyarakat, yang disebut sebagai *self regulation* (Moore, 1983).

Hakekat dari sebuah arena social adalah memiliki kapasitas untuk menciptakan aturan-aturan sendiri beserta sanksinya. Aturan-aturan tersebut tidak hanya bersumber dari adat, agama, dan kebiasaan-kebiasaan lain, tetapi juga mendapat pengaruh dari perkembangan dunia global saat ini. Berbagai *self regulation* dalam arena-arena social tersebut sangatlah rumitnya, karena terjadinya saling pengaruh dan adopsi di antara berbagai aturan tersebut satu sama lain. Suatu aturan tidak pernah tidak berubah setelah ditetapkan, dia akan dimodifikasi, dipertahankan dan dibuang sebagian atau seluruhnya, tergantung kebutuhan masyarakat. Itu sebabnya arena social tersebut disebut sebagai *semi-autonomous social field*, arena social yang semi otonom (selanjutnya disingkat SASF) (Moore, 1983). Tidak pernah ada arena social yang sungguh-sungguh otonom, memiliki satu-satunya aturan berperilaku atau hukum. Dikatakan juga oleh Moore, bahwa di antara aturan-aturan hukum yang saling bertumpang tindih di dalam arena social tersebut, ada satu hukum yang sangat besar pengaruhnya, yaitu hukum negara. Namun dalam artian ini, tidak dapat diartikan bahwa hukum negara menjadi satu-satunya hukum yang paling ditaati. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam bagian tentang pluralisme hukum dalam tulisan ini.

Dalam *socio-legal perspectives*, sangat disadari bahwa aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat, sangat terkait erat dengan budayanya. Aturan-aturan yang ada dalam masyarakat yang “memberi celah” kepada terjadinya banyak kekerasan terhadap perempuan tentulah sangat berhimpitan dengan kentalnya budaya patriarkhi. Budaya hukum yang patriarkhis ini juga bersemayam dalam institusi penegakan hukum sebagai bagian dari masyarakat.

Hukum sangat erat kaitannya dengan budaya di mana hukum itu berada. Saya ingin mengatakan bahwa hukum dan budaya adalah bagaikan dua sisi dari satu keping mata uang yang sama, dalam arti hukum itu merumuskan substansi budaya yang dianut suatu



masyarakat. Bila budaya yang diakomodasi dalam rumusan-rumusan hukum itu adalah budaya patriarkhis, maka tidak mengherankan bila hukum yang dimunculkan adalah yang tidak memberi keadilan kepada perempuan. Dalam hal ini budaya menempatkan perempuan dan laki-laki dalam hubungan kekuasaan yang timpang, dan hukum melegitimasi.

Isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Acuan Empirik

Sebagai ilustrasi dari pandangan pluralisme hukum di atas, khususnya yang mengatakan bahwa hukum negara bukanlah satu-satunya acuan berperilaku, akan saya deskripsikan suatu keadaan yang menunjukkan berlangsungnya kekerasan dalam rumah tangga. Pertama adalah cuplikan kasus kekerasan dalam rumah tangga di suatu kota di Jawa Tengah. Kedua adalah suatu deskripsi mengenai kekerasan dalam rumah tangga berkenaan dengan mas kawin yang terjadi di negara tetangga, India. Hal ini akan lebih menunjukkan betapa kuatnya budaya hukum (patriarkhis) dalam masyarakat, yang menyebabkan sukarnya hukum negara diimplementasikan.

Potret Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia

Kisah berikut ini menceritakan tentang budaya hukum yang hidup dalam masyarakat, yang menempatkan konsep perempuan dan laki-laki dalam kekuasaan yang timpang. Dalam budaya hukum itu dapat dijumpai adanya nilai-nilai “malu”, “aib”, “kehormatan keluarga”, “kehendak Tuhan”, yang berdampak pada tidak terungkapnya kekerasan terhadap perempuan.

Sebagai catatan, pada umumnya masalah kekerasan dalam rumah tangga juga sangat erat kaitannya dengan ketiadaan akses perempuan kepada kepemilikan dan pengelolaan sumberdaya (finansial, benda-benda tidak bergerak seperti tanah). Oleh karena itu kekerasan dalam rumah tangga memiliki atribut sebagai kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi. Kasus di bawah ini juga menunjukkan hal itu.

Pada waktu kelompok kami, Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Jender, UI mengadakan semi loka tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga bagi para akademisi dan penegak hukum di suatu kota di Jawa Tengah, dalam salah satu acaranya, seorang ibu bersedia menceritakan pengalamannya. Ibu Tj begitu namanya, adalah mantan dekan dari salah satu fakultas hukum di suatu universitas di kota tersebut.



Kasus ini terjadi 8 tahun yang lalu, dialami oleh anak no 3 (dari 5 bersaudara) dari ibu Tj. Korban kawin muda, masih SMP, usianya baru 16 tahun, Ia dikawinkan karena sudah hamil. Suaminya adalah mahasiswa semester satu pada waktu itu. Perkawinan tersebut menurut ibu Tj dilakukan dengan rasa malu, tetapi menurut agama, tugas orang tua adalah mengawinkan anaknya. Ibu Tj selalu membekali anaknya dengan nasihat: “harus menjadi istri yang baik, menurut kepada suami”

Ternyata menurut ibu Tj, baru kawin 1 minggu perkawinan, anak perempuannya itu (korban), sudah mengalami kekerasan, terutama, setiap kali akan melakukan hubungan suaminya melakukan kekerasan. Setelah anak pertama lahir kekerasan tersebut terus berlanjut. Namun setiap kali ada penganiayaan, korban selalu menutupi terhadap orang tuanya, karena korban merasa bersalah. Ia sering kelihatan dengan wajah memar tetapi selalu mengatakan kepada ibunya bahwa luka tersebut karena terantuk lemari atau terpeleset.

Perkawinan anak perempuan itu berlanjut sampai 14 tahun dan menghasilkan 4 orang anak perempuan. Sungguhpun anaknya sudah 4 orang, perempuan itu mengalami siksaan terus, bahkan suami selingkuh dengan orang lain. Apalagi ketika perempuan itu melanjutkan sekolah ke SMA dan seterusnya kuliah, suaminya sangat tidak menyetujuinya, sehingga akhirnya dia memutuskan untuk berhenti kuliah. Suaminya sering cemburu kepada istrinya dengan mengatakan di tempat kuliah istrinya pasti bertemu dengan laki-laki lain.

Menurut ibu Tj sebenarnya penyebab pertengkaran yang utama adalah masalah ekonomi. Untuk itu Ibu Tj selalu ikut mencukupi kebutuhan keluarga anaknya tersebut. Suami hanya memberi uang Rp 150 ribu setiap 1 bulan untuk menghidupi 4 orang anak termasuk untuk membayar pembantu.

Pada suatu hari karena tidak tahan, korban menyatakan kepada orang tuanya untuk minta cerai. Waktu itu adalah tahun 1997, menjelang puasa, korban datang kepada orang tua untuk menyatakan maksudnya tersebut. Setelah itu korban pulang ke rumahnya, dan terjadi perkelahian antara korban dan suaminya. Korban dipukuli.

Tiba-tiba saja, keesokan harinya ibu Tj mendengar khabar bahwa anak perempuannya itu sudah terbaring di rumah sakit, karena luka bakar yang sangat serius. Persoalannya: “anak saya terbakar atau dibakar tidak jelas sampai hari ini. Sekujur badan sudah terbakar habis, dan dia sudah tidak merasakan sakit lagi, mungkin syarafnya sudah rusak. Sekujur tubuhnya dari ujung rambut dan tubuhnya bau minyak tanah”. Menurut Ibu Tj, anak-anak korban dilarang oleh bapaknya untuk menengok ibunya di rumah sakit. Di rumah sakit pun korban tetap berusaha menutupi kesalahan suaminya. Korban terbaring di rumah sakit sampai 9 hari, dan sampai meninggal pada tanggal 20 Januari 1997, korban tetap menutupi apa yang sebenarnya terjadi.

Sejak korban meninggal, suaminya pulang ke rumah orang tuanya, dan tidak pernah menengok lagi anak-nya sampai hari ini. Anak-anak itu dipelihara oleh neneknya (ibu



korban). Anak-anak itu sekarang ada yang kuliah di fakultas hukum dan adiknya yang nomor 2 ingin sekolah psikologi, karena latar belakang ingin memahami kasus ibunya.

Menurut ibu Tj, karena Petunjuk Allah, maka perkara itu tidak perlu dilaporkan kepada yang berwajib. Seandainya dilaporkan, tidak membuat anaknya hidup kembali. Apakah bila ayahnya di penjara, anak-anaknya akan merasa puas ? Ada pertimbangan Ibu Tj yang sangat mendalam yaitu, bila kelak cucunya akan dipinang orang, sementara ayahnya di penjara, maka kelak akan terbongkar aib di kalangan keluarga calon suami, bahwa bapaknya pembunuh. Memiliki ayah yang berada di penjara adalah sesuatu yang memalukan. Ia khawatir, kelak ada gangguan psikis bagi anak-anaknya. Itulah pertimbangan mengapa ia tidak melaporkan kasus ini kepada yang berwajib, demi “masa depan” cucu-cucunya.

Kasus di atas memperlihatkan betapa kuatnya budaya hukum dalam masyarakat mengungkung perempuan, bahkan untuk dapat mengusut kejahatan yang sampai merenggut nyawa perempuanpun hampir tak ada celah. Sangat mengherankan, seorang keluarga terdidik dan berkecimpung dalam bidang pendidikan hukum pula, mengambil keputusan untuk tidak melaporkan kasus kematian anak perempuannya ke polisi, demi kehormatan keluarga.

Berikut ini adalah kisah kematian perempuan yang juga karena “pembakaran”, berkenaan dengan mas kawin, yang terjadi di negara tetangga India

Budaya Mas Kawin dan kaitannya dengan kebiasaan bride burning dan sati di India

Bagi seorang perempuan India, “takdirnya” adalah menikah, kecuali ada penyakit yang menjadi kendala bagi seorang perempuan yang menghalangi dia ke dalam pernikahan. Sejak dilahirkan, seorang bayi perempuan pada prinsipnya kurang diinginkan dibandingkan dengan bayi laki-laki, karena keluarganya akan berpikir bahwa kelak bila anak itu kawin, akan mendatangkan kesusahan, karena mas kawin (yang tidak sedikit) harus disediakan bagi perkawinannya. Kemudian pada masa kanak-kanaknya kepada seorang gadis kecil perempuan, selalu diceritakan epos tentang “kepahlawanan” seorang perempuan (Ramayana), yang diukur dari kesetiaannya terhadap suami, dengan puncak yang tertinggi, melakukan *sati*, ikut menceburkan diri ke dalam api yang tengah berkobar membakar jenazah suami, sebagai suatu ritual yang dikenal dalam agama Hindu. Api dalam budaya Hindu merupakan symbol dari kesucian.



Pada awalnya mas kawin (*dowry*) sebenarnya dimaksudkan untuk memberi jaminan ekonomi, status dan kemandirian yang lebih besar pada perempuan setelah ia menikah. Namun dalam prakteknya terjadi pergeseran interpretasi dan fungsi-fungsi sosial hak waris, dan bahkan mas kawin justru tidak memberi kekuasaan dan otonomi kepada perempuan dalam rumah tangganya sendiri dan masyarakat, bahkan mencelakakan perempuan sebagaimana yang akan diperlihatkan dalam kasus *bride burning* di India.

Bride burning (pembakaran istri)

Dampak dari bergesernya fungsi sosial *dowry* dari membekali anak perempuan untuk menunjang kemandirian setelah menikah, menjadi akses untuk meningkatkan status ekonomi keluarga laki-laki, menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi perempuan. Bagaimana submisivnya posisi perempuan dibandingkan dengan laki-laki dalam perkawinan, dapat ditunjukkan melalui kasus-kasus *bride burning* (pembakaran istri karena mas kawin), dan *sati* yang masih terjadi di abad modern ini. Kasus-kasus semacam ini ditemukan pada semua kasta, baik kasta rendah maupun kasta tinggi di India. Semakin tinggi status sosial ekonomi seorang laki-laki, semakin tinggi tuntutan mas kawinnya. Ironisnya, kasus-kasus *bride burning*, dan *sati*, juga terjadi di kalangan terpelajar dan terpendang, bahkan keluarga guru. Justru seorang laki-laki yang berpendidikan, yang seharusnya sudah mengalami pencerahan, malahan dengan menunjukkan diplomasnya menuntut mas kawin yang lebih tinggi. Laki-laki muda dari keluarga elite birokrasi pemerintahan adalah yang menempati ranking mas kawin termahal, diikuti oleh anak laki-laki dari keluarga pengusaha kaya raya.

Sudah sejak tahun 1961 dikeluarkan Undang Undang di Parlemen berisi larangan praktek mas kawin, tetapi tidak pernah berhasil mengurangi praktek tersebut.

Lebih dari 900 perempuan setiap tahun terbunuh di India dalam kejahatan berkenaan dengan mas kawin. Angka ini adalah angka yang resmi, sementara itu dalam kenyataan angka sesungguhnya bisa mencapai dua kali lipat (Seema Sirohi, 2003)



Seorang peneliti, Elisabeth Bumiller (1992), menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana kasus pembakaran istri terjadi di banyak wilayah di India, seorang feminist India menyebutnya sebagai “sati gaya baru” , sementara itu tradisi *sati* yang lama juga masih hidup. Menurutnya, kasus-kasus pembakaran istri banyak terjadi dalam waktu 1 tahun sesudah perkawinan terjadi. Biasanya terjadi karena mas kawin belum lunas atau tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak suami, dan memicu timbulnya sindiran-sindiran, makian, dan alasan menyalahkan setiap tindakan istri yang tidak berkenan di mata suami atau saudara perempuan dan ibu mertuanya. Kelahiran bayi pertama yang bukan laki-laki, juga merupakan sebab yang menonjol dalam kasus-kasus ini. Pola pembakaran istri itu pada umumnya terjadi dalam selubung kebakaran kompor di dalam rumah. Biasanya dalam alibinya, pihak keluarga suami akan mengatakan kebakaran kompor itu sebagai kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian istri sendiri, atau bahkan istri yang sengaja membakar dirinya.

Dalam investigasinya Bumiller menemukan, biasanya pembakaran itu dilakukan dengan cara istri disiram minyak tanah, kemudian korek api disulut oleh suami atau kerabatnya yang perempuan, dan karena perempuan India mengenakan baju sari yang mudah terbakar, maka kebakaran sangat mudah terjadi. Dalam keadaan begini, ada juga perempuan yang keluar rumah mencari pertolongan tetangga, atau kolam air. Pembunuhan istri dengan api ini juga “menguntungkan” bagi pelaku, karena biasanya bila menjadi proses perkara hukum, maka pembunuhan dengan pembakaran akan mudah menghilangkan jejak.

Seorang feminist India, Subhadra Butalia menulis di surat kabar bahwa pada tahun 1975 hanya di New Delhi saja, terjadi 1 kali “kecelakaan kompor” setiap hari. Dia mencatat pada tahun 1983 jumlahnya naik hampir 2 kali lipat menjadi 690, sampai-sampai menarik perhatian mass media Barat. Kasus *dowry deaths* ini pernah dipaparkan oleh pemerintah India di parlement, sebagai berikut pada tahun 1985 (999 kasus), 1986 (1319 kasus), 1987 (1786 kasus). Kasus yang tercatat ini, sebagaimana halnya domestic violence, hanya merupakan fenomena gunung es, karena yang tidak dilaporkan tentu lebih banyak (Bumiller, 1992).

Data yang terbaru dapat dijumpai dalam buku *Sita's Curse*, yang ditulis oleh Seema Sirohi. Pada akhir *Decade of the Girl Child* (1990-2000), sebagaimana diamati oleh The National



Crime Records Bureau di New Delhi tercatat 38 % kenaikan angka kematian karena mas kawin, dan 225 % kenaikan dalam kasus penyiksaan dan pelecehan berkaitan dengan mas kawin. Pada tahun 1990, setidaknya 4836 perempuan meninggal dalam kejahatan berbasis mas kawin, namun pada akhir decade ini, yaitu tahun 1999, jumlahnya naik menjadi 6699. Ada juga data yang tidak terekam, karena kematian berbasis mas kawin ini juga terselubuh dalam kasus “bunuh diri” atau “kecelakaan”. Sama halnya dengan kasus pelecehan karena mas kawin, pada tahun 1990 jumlahnya adalah 13.450 tetapi pada tahun 1999 naik menjadi 43.823, dan daerah yang tercatat paling tinggi adalah Maharashtra, Rajasthan dan Uttar Pradesh. Data yang dicatat oleh Department of Women and Child Welfare menunjukkan bahwa kematian mas kawin terjadi setiap satu jam 42 menit sekali (Seema Sirohi, 2003)

Tidak mengherankan bila di kantor polisi, pelaporan tentang kasus-kasus semacam ini banyak berdatangan, bahkan di rumah sakit di bangsal-bangsal yang khusus disediakan untuk pasien luka bakar, selalu dapat dijumpai korban dari pembakaran istri. Pemerintah biasanya mengadakan penyelidikan, dan tidak sedikit mereka yang didakwa sebagai pelaku pembunuhan, masuk penjara. Mereka yang diidentifikasi sebagai pelaku dalam kasus-kasus ini adalah suami atau bersama saudara perempuan atau ibunya. Kendatipun pidana penjara banyak dijatuhkan, tetapi tidak membuat surutnya kasus-kasus pembakaran istri.

Tradisi Sati

Kebiasaan *sati* pada awal abad pertama sebelum Masehi pernah dituliskan oleh para ahli hukum Hindu, sebagai hukum yang paling dihormati, dan dipercaya merupakan kesempurnaan perempuan yang tertinggi. Melakukan *sati* dianggap sebagai “passport” untuk langsung masuk ke dalam surga, bagi suami dan istri, dan tujuh turunannya, tanpa harus merasakan sakit karena lahir dan dilahirkan kembali (reinkarnasi).

Kebiasaan *sati*, yang dianggap sebagai lambang kesalehan, sekaligus menunjukkan kepemilikan laki-laki atas perempuan itu, biasanya dilakukan oleh perempuan di lingkungan kasta tinggi, dan dipercaya hanya perempuan pilihan yang dapat melakukannya. Melakukan *sati* juga dipandang sebagai alternatif yang lebih baik bagi seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya, daripada dia mengalami penyiksaan dari saudara-saudara ipar,



yang akan menyalahkan perempuan sebagai penyebab kematian suami, menyuruhnya tidur di lantai, mengisolirnya dari kaum kerabat dan pergaulan sosial. Banyak janda bahkan dipukuli, tidak diberi makan, dan dipaksa mengemis di jalan (Bumiller, 1992)

Sati menjadi semacam adat yang tidak hanya berlaku bagi isteri, tetapi juga istri simpanan, saudara ipar, dan bahkan ibu, untuk mengorbankan dirinya di api pembakaran jenazah laki-laki “yang memiliki” mereka. Pelaku *sati* diagungkan sebagai pahlawan, sesuai dengan ajaran Hindu. Ketika terjadi invasi kaum Muslim, 500 tahun yang lalu maka praktek *sati* menjadi makin marak, karena perempuan, yang suaminya ditaklukan, merasa lebih baik membakar diri secara bersama-sama daripada menyerahkan diri kepada musuh. Namun sungguh mengherankan jika pada akhir tahun 1980 an, masih ada perempuan berpendidikan yang melakukan *sati* ? Bumiller melihat peristiwa itu sebagai aroma fundamentalisme yang sangat kental.

Bumiller dalam investigasinya terhadap suatu kasus sati, yang terjadi tahun 1987 di Deorala, 5 jam perjalanan dengan mobil dari New Delhi, mewawancarai kaum kerabat, lingkungan keluarga terdidik, yang anak perempuan mereka, Roop Kanwar, melakukan sati, setelah suaminya meninggal baru saja 8 bulan sesudah perkawinannya. Para kerabat itu mengatakan bahwa Roop Kanwar melakukannya atas kehendak sendiri, tidak ada orang yang memaksa, dan bahkan peristiwa itu dipercayai akan mendatangkan berkah bagi mereka semua, karena memang demikianlah menurut ajaran agama. Mereka mengatakan selama hidupnya Roop Kanwar adalah perempuan yang saleh, berdoa 4 jam sehari di pura, dan sering membaca kitab suci, Bhagavadgita, sebagai tanda kesalehannya. Bahkan para tetangga dan warga desa yang menyaksikan ketika perempuan itu mengenakan baju pengantinnya, dan bersiap menceburkan diri ke dalam api, justru menyemangati dengan meneriakkan yel-yel, aplaus, teriakan-teriakan heroik, yang mendorong agar perempuan itu melakukannya, dan tak seorangpun mencegahnya.

Namun Bumiller mendapatkan jawaban yang berbeda dari orang-orang lain, saksi mata, seminggu setelah peristiwa itu berlalu. Beberapa perempuan menceritakan bahwa mereka sudah mengatakan kepada Roop Kanwar, agar keluar dari api dan mereka bersedia menyembunyikan dia di rumah mereka. Seorang perempuan lain, mengatakan bahwa Roop Kanwar dipaksa melakukannya, malahan ada yang mengatakan perempuan itu sudah berusaha 3 kali keluar dari api, tetapi kerumunan orang mendorongnya kembali ke dalam api. Ketika ia berteriak dan berusaha lari, para pemuda mengelilinginya dengan pedang.

Setelah kejadian itu, koran-koran setempat memperdebatkan peristiwa itu. Beberapa koran menentang sati, dan mengatakannya sebagai barbar dan primitif, sementara surat



kabar lain ada yang mengatakan bahwa budaya sati tidak akan dimengerti oleh orang lain di luar kebudayaan India dan Hindu, dengan teguh mengatakan bahwa Roop Kanwar melakukannya tanpa paksaan sari siapapun. Keesokan harinya kantor Koran ini didatangi oleh banyak kaum feminist. Koran-koran lain ada lagi yang_ berspekulasi tentang kehidupan perkawinan Roop Kanwar yang tidak berbahagia, yang menyebabkan ia melakukan sati.

Sementara itu organisasi – organisasi perempuan berdemonstrasi menentang kebiasaan sati. Karena tekanan yang terus bertambah, akhirnya ayah mertua dari Roop Kanwar ditahan bersama dengan 5 orang anggota keluarga yang lain sesudah upacara chuncri (merayakan sati, dilakukan satu minggu setelah peristiwa sati). Namun oleh polisi peristiwa itu dipandang sebagai ‘bunuh diri’ bukan pembunuhan. Polisi berkeliling kampung untuk mengumumkan dakwaan yang baru, yaitu glorification, bagi mereka yang turut menyemangati Roop Kanwar untuk terjun ke dalam api. Peristiwa ini juga mendapat perhatian besar dari Perdana Menteri, Rajiv Gandhi ketika itu, dengan menyurati pimpinan daerah setempat dan mengatakan peristiwa tersebut sebagai barbar. Ketika peneliti berhasil menanyakan mengapa Perdana Menteri memberi reaksi yang begitu lambat, ia mengatakan, bahwa ia tidak mau menyentuh kewenangan pemerintah local setempat, sebelum merasa benar-benar perlu untuk melakukannya. Kasus Roop Kanwar memang luar biasa, karena begitu banyak kasus sati sebelumnya, yang tidak mendapat perhatian sedemikian besar dari masyarakat.

Sebuah potret kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, dan sebuah gambaran agak meluas yang menunjukkan adanya kekerasan dalam rumah tangga di India, telah menjadi bukti bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah isu yang sangat serius dan meluas di banyak tempat di dunia ini. Hal ini menunjukkan bahwa keanekaragaman hukum tidak bersignifikansi terhadap semakin banyaknya pilihan bagi perempuan untuk mendapatkan hak-hak dasarnya yaitu terlindungi dari kekerasan.

Kesimpulan

Apa yang dapat kita tangkap dalam fenomena pluralisme hukum dalam dunia global berkenaan dengan isu hak asasi perempuan, khususnya kekerasan terhadap perempuan ? Nampaknya inter-terrelasi, interaksi dan saling adopsi di antara berbagai system hukum dari berbagai tingkat yang berbeda, memang sedang terjadi. Hukum dari suatu wilayah bisa menembus ke wilayah-wilayah yang tanpa batas. Hukum internasional, yang dirumuskan oleh masyarakat internasional, membawa serta nilai-nilai hak asasi manusia, hak asasi perempuan dalam perjalanannya menembus wilayah-wilayah yang tanpa batas itu. Sungguhpun proses pertukaran hukum dan nilai-nilai tersebut tidak dapat dihindari, tetapi kelihatan adanya daya



tarik menarik yang sangat kuat, dalam wujud penolakan-penolakan dan resistensi. Sungguhpun begitu gencar dan kuatnya gaung hak asasi manusia dari masyarakat internasional dan percaturan politik dunia, namun ketika berhadapan dengan masalah hak asasi perempuan, persoalannya menjadi lain. Adanya instrument hukum internasional, nasional, yang menjamin perempuan untuk mendapatkan hak-hak dasarnya, termasuk terlindungi dari kekerasan, tidak secara mendasar mengubah nasib perempuan.

Dapat dipertanyakan kembali, apakah instrumen hukum yang melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, memang dapat efektif untuk menghapuskan, setidaknya mengurangi, kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga ? Kasus di India menunjukkan, hukum negara kalah kuat dengan budaya hukum masyarakat yang menempatkan perempuan pada relasi kekuasaan yang tidak setara dengan laki-laki. Kita berharap bahwa Indonesia, yang sudah memiliki UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga no. 23/2004, belajar banyak dari pengalaman negara lain itu. Setidaknya upaya yang terpadu dari berbagai pihak sangat diharapkan, para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, pengacara), civita akademika pendidikan tinggi hukum dan masyarakat luas, seyogyanya secara bahu-membahu menciptakan suatu system penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan secara terpadu. Bila ada mekanisme kolektif yang diupayakan bersama ini, mudah-mudahan, penegakan hak asasi perempuan, yang menjadi komitmen masyarakat internasional, benar-benar bisa diwujudkan untuk dapat mengakhiri penderitaan perempuan.



Acuan Terbatas

Bumiller, Elisabeth, *Flames: A bride Burning and a Sati*, dalam Elisabeth Bumiller, *May You Be the Mother of A Hundred Sons*, New Delhi: Penguin Books, 1992, hal 44-74

Friedman, Lawrence, *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation, 1975

Griffiths, John, "What is legal pluralism", dalam *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, number 24/1986

Griffiths, Anne, *Law in a Transnational World: Legal Pluralism Revisited*, The first Asian Intiative Meeting, School of Industrial Fisheries and School of Legal Studies, Cochin University of Science and Technology, Kochi, Kerala, 18th – 20th May 2005

Ihromi, Tapi Omas (ed), *Antropologi Hukum. SEbuah Bunga Rampai*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993

Milovanovic Dragan, *A Primer in the Sociology of Law*, NY: Harrow and Heston Publishers, 1994

Moore, Sally Falk, "Law and Social Change: the Semi-Autonomous Social Field, dalam *Law as Process. An Anthropological Approach*. London: Routledge & Kegan Paul, 1983, hal 54-81

Sirohi Seema, *Sita's Curse, Stories of Dowry Victims*, New Delhi: HarperCollins Publishers India, 2003

Yayori Matsui, *Perempuan Asia, dari penderitaan menjadi kekuatan (terjemahan dari Women in the New Asia. From Pain to Power)*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002

Flyer:

Komnas Perempuan, flyer yang dibuat bersama dengan the Body Shop, 2005

